



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Supardi**, berkedudukan di Jln Kapt Sumarsono Dsn V, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Subur**, berkedudukan di Dusun VA Gg Serbajadi, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Slamet Raharjo**, berkedudukan di Dusun I jln melati No 3, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai

Pembanding III semula Penggugat III;

4. **Sariyah**, berkedudukan di Dusun VA jalan serbaguna, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai
- ## **Pembanding IV semula Penggugat IV;**

5. **Tumirin**, berkedudukan di Dusun VII jln Kapt Sumarsono No 28, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai
- ## **Pembanding V semula Penggugat V;**

6. **Yatni**, berkedudukan di Dusun VII jln Kapt Sumarsono No 28, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai
- ## **Pembanding VI semula Penggugat VI;**

7. **Andri Muliarto**, berkedudukan di Dusun I jln pengabdian gg setia, Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. **Wendi Gustiadi**, berkedudukan di Dusun VII jln Kapt Sumarsono, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Intan,SH., Angga Pratama Sitorus,SH., Advokat dan konsultan Hukum pada Dewi Intan,S.H., & Partners yang beralamat di Jl.Shout Blok B j 2 No 11, Jakarta Garden City,Cakung Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

L a w a n :

1. **PT. Nusaland**, bertempat tinggal di Jalan Ir H Juanda No 40, Suka Damai, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara , dalam hal ini diwakili oleh Danny Lim selaku Direktur PT. Nusaland yang beralamat di jalan IR. H. Juanda No. 40 Sukadamai, Medan Polonia yang selanjutnya diwakili oleh Kuasanya Parman Pakpahan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Law Office Parman Pakpahan, S.H & Rekan, yang beralamat di jalan IR. H. Juanda No. 40 Sukadamai, Medan Polonia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

Kota Medan, bertempat tinggal di Jalan STM, Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan, S.H., M.H., dkk selaku Kuasa Tergugat II berdasarkan Surat KuasanKhususNo.160/SKu-12.71.MP.02.01/IV/2024 tanggal 16 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

DAN :

1. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan

NasionalRepublik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Singsingamangaraja No 2, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Subagyo, S.H., M.T., dkk selaku Kuasa Turut Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SKu- HK.03.02/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

2. Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (dahulu Komando

Daerah Militer II Bukit Barisan), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No KM 7 RW 5, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kolonel Chk Hendy Wahyudi Iskandar, S.H., M.H., dkk selaku Kuasa Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Sprin/747/IV/2024 tanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

3. Kantor Agraria/Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di Jalan Bridgjend Katamso No. 45, Aur Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Rodslowny L. Tobing, S.H.,
M.T., dkk selaku Kuasa Tergugat III berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 16/SKu-600.MP.02.01/IV/2024
tanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 718/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 718/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 Desember 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I serta Turut tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekompensi untuk sebagian ;

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum surat surat kepemilikan atas tanah objek perkara milik penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi ;
3. Menyatakan sah dan final perolehan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3927/HGB/HELVETIA adalah sesuai hukum;
4. Menyatakan sah bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah pemilik sah dan penguasa Hak atas objek tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3927/HGB/HELVETIA.
5. Menyatakan sesuai hukum, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi adalah pembeli beritikad baik, dan harus dilindungi kepentingan hukumnya;
6. Menyatakan perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi / para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.758.500.00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 273/2024 ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2024 dan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Pengugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024 ;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding pada tanggal 6 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2024 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 Desember 2024 dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 6 Desember 2024 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan pada tanggal 22 November 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 14 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan No

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor: 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.217/Pdt.G/2024/PN-Mdn, tanggal 14 November 2024

Mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding-I,II,III / Tergugat-I,II,III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hardjo B yang telah mewarisi sebidang seluas 13 Ha (tiga belas hektar) yang saat ini beralamat di Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan - Sumatera Utara, dengan batas - batas keseluruhan (13 Ha) saat ini:
 - > Sebelah Utara : Jalan Raya Gaperta dan atau beberapa bangunan milik warga
 - > Sebelah Selatan : Rel Kereta Api dan atau Tanah Milik PT. KAI
 - > Sebelah Barat : Jalan Raya / Jalan Asmara
 - > Sebelah Timur : Jalan Piazza
3. Menyatakan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yang di tanda tangani oleh Dt. A. Sjahnudin sebagai kepala U.b Regional Sumatera Timur di Medan merupakan Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) 1958 adalah Produk yang SAH diterbitkan oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) Sumatera Timur yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 Jo Undang - Undang darurat Nomor 1 tahun 1956 Jo Keputusan Menteri Agraria dengan Nomor SK 224/Ka/1958 tertanggal 16 Agustus 1958;

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bahwa perolehan Objek Sengketa berupa sebidang seluas 13 Ha (tiga belas hektar) yang dahulu beralamatkan di Kampung Semangat Pasar I Heltevia Ketjamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang dimana saat ini berubah menjadi Jalan Gaperta (Ujung), Kelurahan Helvetia, Kecamatan Helvetia Medan Kota Medan Sumatera Utara atas dasar jual beli / pelepasan hak dari ke 10 (Sepuluh) petani kepada Alm. Hardjo B sebagai berikut;
- a. Surat Ganti Kerugian tertanggal 10 November 1964, KTPPT No 322/I/V pt 13 atas nama Poniran yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah tegalan ladang dengan luas 60 x 200 meter = 12.000 m² dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan uang sebesar Rp. 1.200,- (Seribu Dua Ratus Rupiah) dan di ketahui oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
 - b. Surat Pelepasan Hak tertanggal 11 November 1964, KTPPT No 312/I/V pt 5 atas nama Giun yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 60 x 200 meter = 12.000 m² dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan 1 (satu) ekor lembu jantan seekor lembu dan uang sejumlah Rp. 825,- (delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan disaksikan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
 - c. Surat Penjerahan Hak tertanggal Februari 1967, KTPPT No 315/I/V pt 8 atas nama Karno yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 50 x 200 meter = 10.000 m² dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan 1 (satu) ekor lembu jantan dan uang sebesar Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
 - d. Surat Ganti Rugi tertaanggal 7 Juni 1967, KTPPT No 320/I/V pt 11 atas nama Daut yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 50 x 200 meter = 10.000 m² dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan di ketahui oleh Bapak Muldater Hutabarat selaku Assisten Wedana Ketjamatan Sunggal. Beserta Sket Tanah yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
 - e. Surat Dijual Beli tertanggal 8 Oktober 1968, KTPPT No 313/I/V pt 6 atas nama Rakim yang dijual ke Alm. Harjo B sebidang tanah 65 x 200 meter =

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.000 m2 beserta tanaman plawidjo dan 1 (satu) gubuk dengan uang sejumlah Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) dan di ketahui oleh Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal
- f. Surat Ganti Kerugian tertanggal 14 Oktober 1968, KTPPT No 321/I/V pt 12 atas nama Suhadi yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 60 x 200 meter = 12.000 m2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) gubuk beserta tanamannya dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan uang sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta 1 (satu) buah sepeda merk Hercules dan di ketahui oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal. Beserta Sket Tanah yang di ukur, di gambar dan ditandatangani oleh Bapak Sudiman menggunakan Cap Basah Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
- g. Surat Pelepasan Hak Tanah tertanggal 12 Nopember 1969, KTPPT No 317/I/V pt 9 atas nama Radjiun yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 50 x 200 meter = 10.000 m2 dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan pengantian 2 (dua) ekor lembu dan 1 (satu) buah radio 2 band merek Ralin dan di saksiakan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
- h. Surat Pelepasan Hak tertanggal 4 Juni 1970, KTPPT No 319/I/V pt 10 atas nama Sandi Rono yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 60 x 200 meter = 12.000 m2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) gubuk beserta tanaman padi dan tanah menjadi hak Alm. Harjo B dengan pengantian 1 (satu) ekor lembu dan 1 (satu) buah sepeda merk Hercules dan disaksikan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
- i. Surat Pelepasan Hak tertanggal 5 September 1970, KTPPT No 314/I/V pt 7 atas nama Sampir yang telah diganti kerugian hak sebidang tanah 60 x 200 meter = 12.000 m2 yang diatasnya terdapat 1 (satu) buah gubuk dan tanaman telah menjadi hak Alm. Harjo B dengan uang sebesar Rp. 1.450,- (seribu empat ratus lima puluh rupiah) dan di saksiakan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal.
- j. Surat Penjerahan Hak Ganti Rugi tertanggal 17 September 1970, KTPPT No 311/I/V pt 4 atas nama Senen yang telah diganti kerugian hak

Halaman 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah 60 x 200 meter = 12.000 m² yang telah menjadi hak Alm. Harjo B dengan penggantian 4 (empat) ekor lembu jantan dengan berat kurang lebih 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) Kg dan disaksikan oleh Bapak Djuman Hasan selaku Penghulu Kampung Heltevia Ketjamatan Sunggal. Adalah SAH menurut hukum ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I, yang menguasai Tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat sebagai ahli waris seluas 13 Ha (tiga belas hektar) dengan batas - batas keseluruhan (13 Ha) saat ini

- Sebelah Utara Jalan Raya Gaperta (ujung) dan atau beberapa bangunan milik warga
- Sebelah Selatan Rel Kereta Api dan atau Tanah Milik PT. KAI
- Sebelah Barat : Jalan Raya / Jalan Asmara
- Sebelah Timur : Jalan Piazza

Serta Tindakan Para Tergugat dengan tidak mau menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan atau kebijakan Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atasnama Tergugat II seluas 13 Ha (tiga belas hektar) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para penggugat sebelum dilaksanakannya bagi waris adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matig daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Tergugat II dibuat secara tidak sah dan secara melawan hukum, yang selama ini dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mempertahankan, meminjamkan dan/atau menjual Objek Sengketa kepada Pihak lain harus dinyatakan tidak Sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah;

8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Objek Sengketa seluas 13 Ha (tiga belas hektar) yang saat ini beralamat di Jalan Gaperta Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan - Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Tergugat I,

Halaman 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas - batas keseluruhan saat ini:

- Sebelah Utara Jalan Raya Gaperta dan atau beberapa bangunan milik warga
- Sebelah Selatan Rel Kereta Api dan atau Tanah Milik PT. KAI
- Sebelah Barat : Jalan Raya / Jalan Asmara
- Sebelah Timur : Jalan Piazza

Kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa adanya suatu beban apapun Dan atau, Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 687.400.000.000,-(enam ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil Kerugian Materiil; Objek Sengketa sesuai dengan Surat KTPPT dari 10 (sepuluh) Petani dari pembelian sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1970, yang disesuaikan dengan harga sekarang yang didasarkan atas taksiran atau Appraisal, yang mana menurut harga Objek Sengketa saat ini jauh dibawah nilai pasaran adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/meter x 130.000 m² = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriil : Bahwa disamping Para Penggugat mengalami kerugian Imateriil sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian Imateriil dengan adanya perkara ini, antara lain : Objek Sengketa berupa tanah seluas 13 Ha (tiga belas hektar) yang saat ini terletak di Jalan Gaperta (Ujung) Kelurahan Helvetia, Camatan Medan Helvetia, Kota Medan - Sumatera Utara, kisaran harga sewa tanah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) perbulan dan atau Rp. 296.400.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta rupiah)selama 19 Tahun (Tahun 2005 sampai dengan tahun 2024), dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /meter X 130.000 m² = Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus rupiah) / bulan
- b. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus rupiah)/ bulan X 12 Bulan = Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah)/ tahun

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah)/
tahun X 19 Tahun = Rp. 296.400.000.000,- (dua ratus sembilan
puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).
- d. Para Penggugat sering mengalami depresi memikirkan warisan
Alm. Harjo B yang seharusnya terbantu apabila menjual Objek
Sengketa ;
- e. Rasa malu dan rasa kecewa yang sangat mendalam atas
perbuatan Tergugat I telah melakukan Penghinaan dengan
melaporkan Para Penggugat dengan tuduhan dugaan pemalsuan
surat atas tempat Objek Sengketa apabila dinilai dengan uang
dapat Para Penggugat sampaikan yaitu dengan total Rp.
296.400.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam milyar empat
ratus juta rupiah) ditambah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
sehingga total immaterial Rp. 297.400.000.000,- (dua ratus
sembilan puluh tujuh milyar empat ratus juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada
Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dihitung setiap
hari apabila Para Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan hukum bahwa sah dan berharga Sita Jaminan sebidang
seluas 13 Ha (tigas belas hektar) yang saat ini beralamat di Jalan
Gaperta (ujung) Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota
Medan - Sumatera Utara, dengan batas - batas saat ini;
- Sebelah Utara : Jalan Raya Gaperta dan atau beberapa bangunan
milik warga
 - Sebelah Selatan : Rel Kereta Api dan atau Tanah Milik PT. KAI
 - **Sebelah Barat: Jalan Raya / Jalan Asmara**
 - **Sebelah Timur : Jalan Piazza**
11. **Menghukum Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk
patuh dan tunduk pada putusan ini;**

DALAM REKONPENSASI

**Menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam
rekonsensi/Tergugat-I dalam Kompensi untuk seluruhnya**

DALAM KONPENSASI / REKONPENSASI :

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat-I dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan argument dan dalil-dalil hukum yang diajukan Terbanding I dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding I dahulu Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi (ic PT.Nusaland) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara Register Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 November 2024.
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 November 2024.

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum surat surat kepemilikan atas tanah objek perkara milik Terbanding-I dahulu Tergugat-I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan final perolehan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3913/HGB/HELVETIA , dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3927/HGB/HELVETIA adalah sesuai hukum.
3. Menyatakan sah bahwa Terbanding-I dahulu Tergugat-I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sah dan penguasa Hak atas Objek tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3913/HGB/HELVETIA, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan
No.3927/HGB/HELVETIA.

4. Menyatakan sesuai hukum, bahwa Terbanding-I dahulu Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat-I dalam Konvensi adalah Pembeli beritikad baik, dan harus dilindungi kepentingan hukumnya;
5. Menyatakan perbuatan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI;

- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat Dikonvensi/Tergugat Direkonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024 dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat baik tentang eksepsi maupun pokok perkara telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

Halaman 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, adalah merupakan dokumen akan tetapi dokumen berupa KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) tersebut tidak dapat mengesampingkan dokumen yang dijadikan bukti berupa SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) oleh Terbanding semula Tergugat, karena dokumen berupa SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) tersebut adalah lebih tinggi bobotnya dibanding dokumen berupa KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) dan lagi pula tidak ada suatu putusan Pengadilan dan/atau putusan administrasi yang menyatakan SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) tersebut tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 14 November 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara :

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 217/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 14 November 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari **2025**, oleh kami **DR.DJANI KO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H.**, dan **DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **HERRI,SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H. **DR.DJANI KO M.H. GIRSANG,S.H.,M.Hum.**

DR.LONGSER SORMIN,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERRI ,SH.

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 718/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)